



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Palopo 1 Agustus 1981, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, lahir di Palopo 21 Agustus 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 488/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2009, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1430 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/14/II/2009, tanpa tanggal, bulan

Put. No. 488/Pdt.G/2016/PA Plp.Hal. 1 dari 5 hal.



Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah keluarga Termohon di Jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 7 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1, umur 6 tahun;
 - ANAK 2, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Termohon pemarah meskipun hanya masalah sepele saja;
 - Termohon pernah memarangi Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan Termohon marah ketika Pemohon pergi membantu orang tua mengerjakan rumahnya dengan mengatakan bila kamu pulang saya akan meracunimu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah

Put. No. 488/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 2 dari 7 hal.



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H. sebagai mediator hakim dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Oktober 2016 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Put. No. 488/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 3 dari 7 hal.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon sebelum memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 November 2016 Termohon menyatakan bahwa sejak permohonan cerai Pemohon didaftarkan dan di sidangkan antara Pemohon dengan Termohon masih sering tidur bersama-sama dan bahkan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya telah melakukan hubungan badan dengan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Oktober 2016 mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai dengan dalil pokok bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya mereka hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering

Put. No. 488/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul percecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon pemaarah meskipun masalah sepele saja, Termohon pernah memarangi Pemohon, dan puncaknya pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi Termohon sehingga terjadi perpisaha tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut Termohon di muka persidangan pada tanggal 17 November 2016 menyatakan masih melakukan hubungan suami-istri dengan Pemohon, sehingga tidak benar kalau Pemohon menyatakan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dengan Termohon, karena Termohon tetap melayani keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan adanya hubungan suami-istri setelah terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Palopo, dan hal itu terjadi karena diminta oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan sudah tidak adanya hubungan suami-istri dan adanya kemudharatan yang lebih besar bila keduanya dirukunkan kembali, namun alasan tersebut berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat adanya alasan sebagaimana tersebut di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dengan masih terjadinya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon setelah didaftarkanya perkara di Pengadilan Agama Palopo, dan dengan kejadian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya harapan untuk bisa rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Put. No. 488/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Noo Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000

Put. No. 488/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	120.000
- Redaksi	Rp	5.000
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
J u m l a h	Rp	211.000

(Terbilang dua ratus sebelas ribu rupiah)

Put. No. 488/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)